

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal logging* menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam menuntaskan pertanggungjawaban kasus kejahatan di bidang kehutanan (*illegal logging*) di Kabupaten Bima terhadap perbuatan merusak, mempergunakan, menggunakan kawasan hutan lindung tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, yang dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal logging* pada tahap aplikasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pada tahun 2016 sampai pada tahun 2018 BPKH Maria Donggomasa dan pihak kepolisian setempat telah melakukan kerjasama menangkap para tersangka *illegal logging* dengan beberapa barang bukti yang cukup sesuai dengan jalur hukum yang sah.
 - b. Penetapan dan penerapan sanksi terhadap kasus perusakan hutan dan perambahan hutan lindung di Kabupaten Bima menurut penulis sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan didalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, dengan memberikan sanksi baik berupa pidana pokok dan

pidana tambahan, dengan memberikan efek jera terhadap pelaku dan umumnya terhadap masyarakat banyak.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan beberapa saran antara lain:

- a. Diharapkan agar semua pihak turut bahu membahu dalam meminimalisir dalam praktek ini, tanpa adanya kerja sama antara pihak pemerintah dengan masyarakat maka praktik tindak pidana *illegal logging* akan sulit untuk ditekan presentasinya dan perlu diingat bahwa pemberantasan tindak pidana *illegal logging* bukanlah tanggung jawab dari suatu kalangan saja tetapi itu juga tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Serta khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Bima diharapkan harus lebih bijak dalam menerapkan hukum untuk menekan terjadinya kasus tindak pidana *illegal logging* dengan cara memaksimalkan upaya-upaya pengawasan pada kawasan hutan lindung agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan tetap terjaga.
- b. Diharapkan kepada dinas lingkungan hidup dan BKPH Maria Donggomasa terkait dengan masyarakat, diperlukan kejelasan dan penegasan atas status setiap kawasan baik itu hutan Negara maupun hak milik, hal ini demi kepastian dan kejelasan kepemilikan lahan, pendekatan terhadap kesejateraan masyarakat juga diperlukan agar tekanan masyarakat terhadap hutan berkurang dan diharapkan sebagai warga Negara yang berpengetahuan dan bertanggungjawab, perlunya kesadaran diri masing-masing individu untuk menjaga dan melestariakan kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andrisman, T. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Arief, B. N. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Undip, Diponegoro.
- _____. 1984. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Asmarawati, T. 2014. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. The Publish, Yogyakarta.
- Bambang, T.B, 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dibidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. Fakultas Hukum, Medan.
- Efendi, Jonaedi, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hardjosoemantri, K. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Press, Yogyakarta.
- Hamdan, H.M, 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung.
- Husni. 2017. *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporas*.Fakultas Hukum, Medan.
- Marzuki, P.M. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Rukmini, M. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Saleh, R. 1982. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suarga, R. 2005. *Pemberantasan Illegal logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang.

Sukardi, 2005. *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sukardi, 2005. *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.

Tomalili, R. 2009. *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Tongat. 2009. *Dasar-dasar Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Ayat (21) Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Internet/Web

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>

D. Sumber Lain

Buku Statistik Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Maria Donggomasa, pada tanggal 10 April, 2018.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

BERITA ACARA DAN PENILAIAN

UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pukul empat belas sampai pukul lima belas telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama Mahasiswa : Oki Wardimansyah

NIM : 61311A0075

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi di Kabupaten Bima)

HASIL UJIAN

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H	82	91 – 100	A
2.	Joko Jumadi, S.H.,M.H.	82	84 – 90	A-
3.	Fahrurrozi, S.H., M.H.	81	77 – 83	B+
			71 – 76	B
	Jumlah Skor =		66 – 60	B-
			61 – 65	C+
	Rerata Skor =		55 – 60	C
			41 – 54	D

Mataram,

Ketua Penguji,

(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.)

Anggota :

1. Joko Jumadi, S.H.,M.H.

2. Fahrurrozi, S.H., M.H